



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 789/LL5/KP/2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk menaikkan jabatan dosen Saudara Utami Sulistiana, S.P., M.P.;
- b. bahwa berdasarkan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 577/LL5/KP/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Angka Kredit Saudara Utami Sulistiana, S.P., M.P. memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Jo. Nomor 9 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86070/MPK/RHS/KP/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 mengangkat:
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Nama | : Utami Sulistiana, S.P., M.P. |
| NIDN | : 0531037002 |
| Pangkat penyetaraan, golongan ruang | : Penata Muda, III/a |
| Jumlah angka kredit | : 280.00 kum |
| Unit Kerja/tempat tugas | : STPMD "APMD" |

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor dalam bidang ilmu Sosial Ekonomi (Ekonomi Pertanian) dengan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, Statistik Sosial, dan Metodologi Penelitian Kuantitatif.

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Februari 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V



DIDI ACHJARI
NIP. 197101041994121001

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen LLDIKTI Wilayah V di Yogyakarta;
3. Ketua STPMD "APMD".



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL DOSEN

NOMOR : 577/LL5/KP/2021

Masa Penilaian Tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Januari 2021

KETERANGAN PERORANGAN				
1. Nama	Utami Sulistiana, S.P., M.P.			
2. NIDN	0531037002			
3. Tempat, tanggal lahir	Yogyakarta, 31 Maret 1970			
4. Jenis kelamin	Perempuan			
5. Pendidikan tertinggi	Magister (S2) Ekonomi Pertanian, tahun 2004			
6. Pangkat, golongan ruang, tmt	Penata Muda, III/a, 1 Januari 2013 (penyetaraan)			
7. Jabatan akademik/fungsional, tmt	Asisten Ahli 100.00 kum, 1 Januari 2001 (inpassing)			
8. Fakultas/Jurusan	-/Ilmu Pemerintahan			
9. Masa kerja golongan ruang	a. Lama	02 tahun 03 bulan		
	b. Baru	25 tahun 06 bulan		
10. Unit kerja	STPMD "APMD"			
PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
I				
UNSUR UTAMA				
A	Pendidikan			
	1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah	100.00	50.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
B	Pelaksanaan pendidikan	-	87.91	87.91
C	Pelaksanaan penelitian	-	32.09	32.09
D	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	-	5.00	5.00
Jumlah Unsur Utama		100.00	175.00	225.00
UNSUR PENUNJANG				
Penunjang tugas dosen		-	5.00	5.00
Jumlah Unsur Penunjang		-	5.00	5.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		100.00	180.00	280.00
II				
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 dalam bidang ilmu Sosial Ekonomi (Ekonomi Pertanian) dengan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, Statistik Sosial, dan Metodologi Penelitian Kuantitatif, dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya secara bertahap menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dan Penata, golongan ruang III/c.			

*sisa dihitung 80% dari angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya.

Yth. Sdr. Utami Sulistiana, S.P., M.P.
 STPMD "APMD"

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 3 Februari 2021
 a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
 WILAYAH V

Tembusan :

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
 Setjen Kemendikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen
 LLDIKTI Wilayah V di Yogyakarta;
3. Ketua STPMD "APMD"

